



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

Manado, 14 JUNI 2021

Kepada Yth.

**LEMBAGA PENDIDIKAN TK EFRATA
MALALAYANG**

Di
T e m p a t

Nomor : 397/1230/27/PPSP/DPMPTSP/VI/2021
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan)

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Deisji Cony Stenly Lolowang Tanggal 08 Juni 2021 perihal : Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) an.LEMBAGA PENDIDIKAN TK EFRATA MALALAYANG Alamat Usaha Jalan Perum Minanga Indah RW 009 Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, serta Rekomendasi Tim Teknis Nomor 56/dik/BAP/DPMPTSP/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan/Pemilik : **LEMBAGA PENDIDIKAN TK EFRATA MALALAYANG**
- b. Nomor Induk Berusaha : 1221000670578
- c. Kode KBLI : 85132
- d. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- e. Lokasi Yang Dimohon :
 - Alamat : Jalan Perum Minanga Indah RW 009
 - Kelurahan : Malalayang Dua
 - Kecamatan : Malalayang
 - Kabupaten/Kota : Kota Manado
 - Provinsi : Sulawesi Utara
 - Luas Lahan : 96 M²
- f. Nama Sekolah : TK EFRATA MALALAYANG
- g. Penanggung jawab/Kepala Sekolah : Deisji Cony Stenly Lolowang, S.Pd

Pelaku Usaha tersebut diatas telah menyelesaikan pemenuhan komitmen Izin Usaha (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan) Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

2. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diwajibkan :
 - a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan dan Pemerintah Daerah;
 - b. Melaporkan perubahan data usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
3. Surat Keterangan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan berlaku sepanjang usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS,

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE.,M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19731218 200012 1 001